

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)**

Ikhlil Zabda Mujtaba¹ Anang Sulistyono² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryoono Nomor 193, Kota Malang
Email: Zabdaikhlil@Gmail.Com

ABSTRACT

The Village Consultative Body or what is called by another name is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population. The Village Consultative Body is very important to oversee how existing funds are used in accordance with what has been regulated by the Village and to oversee the process of realizing programs that are being or are planned. The BPD is also expected to be able to create compliance, so that it can supervise and control the Formation of Village Regulations. This writing is motivated by the existence of problems, namely how the authority of the Village Consultative Body in implementing village level regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. What are the factors that hinder and support the Village Consultative Body to play a role in implementing village regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. What efforts can be made by the Village Consultative Body in implementing village regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. The research method carried out in this paper uses empirical juridical methods, and uses field research with a case approach.

Keywords: BPD, Regulation, Authority

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mengawal bagaimana dana yang ada digunakan sesuai dengan yang telah diatur oleh Desa serta mengawal proses realisasi program yang sedang atau direncanakan. BPD juga diharapkan mampu menciptakan kepatuhan, sehingga dapat mengawasi dan mengontrol dalam Pembentukan Peraturan Desa. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan peraturan tingkat desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung Badan Permusyawaratan Desa untuk berperan dalam mengimplementasikan peraturan desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengimplementasikan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, dan menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kasus.

Kata Kunci: BPD, Peraturan, Kewenangan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD itu sendiri, BPD adalah organisasi yang terkait dengan pemerintahan di desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan institusi yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah demokrasi dilingkup desa. BPD memiliki peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan menjadi program untuk kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat, memberikan pembinaan untuk jalannya program kerja, melakukan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan memberikan dan pengamanan secara langsung.

Dalam sebuah negara atau lembaga, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan, dipengaruhi kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud. Sehingga menghasilkan kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut.⁴

Penyelenggaraan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem pemerintahannya guna mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendapatkan peran masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam tatanan pemerintahan sebagai salah satu unsur suatu negara mempunyai peranan yang penting dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi dan berkelanjutan suatu negara tersebut.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Kepala pemerintahan Desa atau Desa Adat itu Yang dimaksud dengan nama lain yang selanjutnya disingkat Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (NKRI).

Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah kepala penyelenggara pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan

⁴ Abid Zamzami, (12 Oktober 2017), *Negara dan Kredibilitas Usaha*, diakses Pada 27 Juni 2021 Pukul 11.30 dari Times Indonesia: <https://timesindonesia.co.id/i/158574#>

⁵ Abid Zamzami, (Maret, 2021) *Harmonisasi Negara dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jatiswara, Vol. 36, No. 1, h. 64.

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah perwakilan dari warga Desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa jabatan Anggota BPD berusia 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Karena pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.⁶

Desa yang selama ini menjadi peran dan objek pembantu, bukan sebagai aktor pendukung untuk mendukung perubahan mendasar dalam Pemerintahan Desa, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang Desa, di mana BPD merupakan wujud demokrasi dalam penyelenggaraan

⁶ Abid Zamzami, (Juni 2020), Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, *Yurispruden*, Vol. 3. No. 2, h. 202.

Pemerintahan Desa. Keberadaan desa memiliki keragaman yang disesuaikan dengan asal muasal budayanya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pembangunan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli, bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat setempat tetapi harus dilaksanakan dalam perspektif Desa administrasi.
4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan Di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program.

Kegiatan sesuai dengan masalah pokok dan kebutuhan prioritas masyarakat. Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat segera dilaksanakan, hal ini dikarenakan Desa memiliki kondisi sosial, politik dan budaya yang berbeda. Proses pengambilan keputusan Di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang berwawasan sosial yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan dibuat oleh lembaga formal desa yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan Perundang-Undangan.

Bentuk keputusan pertama sering dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses kesepakatan bersama di mana sebelumnya alasan pemilihan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh kepala desa atau orang-orang yang dianggap memiliki otoritas tertentu. Bentuk kedua, pengambilan keputusan berdasarkan prosedur yang disepakati bersama seperti Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes) yang diadakan setahun sekali di Balai Desa atau Kantor Desa. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh para pihak secara legal dan memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa atau perdes. Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari penjelasan, perencanaan pembentukan Peraturan Desa sangatlah penting, Karena dari perencanaan pembentukan Peraturan Desa inilah yang menentukan arah pembangunan Desa.

Karena menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam merencanakan pembentukan Desa. Aspirasi masyarakat dapat diakomodir dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembentukan Peraturan Desa. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan desa dan masyarakat untuk merencanakan pembangunan Di Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung. Di sini dibutuhkan inisiatif dan kemandirian masyarakat untuk ikut serta merencanakan pembentukan Peraturan Desa di desanya masing-masing.

Sebagai subjek pembangunan, tentunya masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan tujuan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dalam artian perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan masyarakat dapat berperan serta semaksimal mungkin. Ide pembangunan harus berpijak pada kepentingan masyarakat Desa dalam memenuhi perencanaan pembangunan. kebutuhan yang mendukung pembangunan Desa. Ide-ide pembangunan Desa ini akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan disepakati bersama dalam musyawarah pembangunan Desa agar dapat terencana dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan inisiatif dan kemandirian masyarakat serta partisipasi aktif kelak dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan Desa dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Sukodadi dilaksanakan oleh Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diawasi oleh BPD yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa. BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dibidang Pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat. Fungsi BPD adalah membahas untuk menyepakati rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sukodadi dan memantau kinerja Kepala Desa, BPD juga memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pembangunan Desa di aspek Bumdes misalnya, merupakan salah satu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Desa Sukodadi termasuk seluruh warganya dengan memanfaatkan aset dan potensinya dengan sebaik-baiknya.

Jadi badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting untuk mengawal bagaimana dana yang ada digunakan sesuai dengan yang telah diatur oleh Desa serta mengawal proses realisasi program yang sedang atau direncanakan. BPD juga diharapkan mampu menciptakan kepatuhan, sehingga dapat mengawasi dan mengontrol kebijakan Pemerintahan Desa, ikut serta mengontrol pelaksanaan Peraturan Desa, melaksanakan Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang tugas pokok dan fungsi BPD (Peran dalam Pembentukan Peraturan Desa, seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, pemuda, tokoh adat, dan lain-lain).

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan saya mengangkat judul skripsi ini adalah agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Di Desa Sukodadi dapat bekerja sama secara harmonis untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Di Desa Sukodadi turut berperan dalam pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dianggap penting dalam melaksanakan Pengawasan Pemerintah Desa dapat melibatkan stakeholders.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang meliputi fungsi pemerintahan yang baik, guna menjamin terwujudnya pemerintahan Desa Sukodadi yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya check and balance dalam memantau jalannya pemerintahan Desa. membuat Peraturan Desa bersama kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Sukodadi dalam hal ini kepala desa mengedepankan prinsip adil, terbuka dan akuntabel.

Adapun permasalahan rumusan dari penelitian tersebut adalah Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan peraturan tingkat desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, Apa saja Faktor yang menghambat dan mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk berperan dalam mengimplementasikan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengimplementasikan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Untuk Mengetahui dan memahami Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang akan menghambat dan mendukung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan perdesaan Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, Untuk mengetahui

upaya apa saja yang dapat dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengimplementasikan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan kasus yang mana semua data yang di peroleh berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan hasil wawancara kepada narasumber sebagai data yang akan menjadi data bagi penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Peraturan Tingkat Desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun Fungsi dari badan permusyawaratan desa sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014, Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pemerintahan memiliki berbagai macam hak, kewajiban, tugas, dan fungsi, maupun kewenangan yang didapat dan harus dipatuhi maupun dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dari semua itu adapun kewenangan dari badan permusyawaratan desa sesuai dengan Kewenangan dari badan permusyawaratan desa sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014, yakni sebagai berikut. ⁸ Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

⁷ Pasal 55, undang-undang nomor 6 tahun 2014.

⁸ Pasal 61-62, undang-undang nomor 6 tahun 2014.

2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dari begitu banyak penjabaran yang terdapat diatas dapat dilihat dan ditinjau bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pemerintahan.⁹ Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengaturan administrasi pemerintahan yang ada di desa, serta bagaimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu alat negara yang ada didesa melakukan tugasnya, dan bagaimana hubungan yang terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dan sebagai wakil masyarakat dengan para warga masyarakat yang ada, dan dengan penjabaran yang begitu jelas seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa masyarakat yang ada bisa lebih lagi memahami seperti apa kewenangan yang diberikan oleh Peraturan hukum ataupun Undang-Undang kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang ada di desa.

Dari temuan dilapangan tampak bahwa anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa belum memposisikan dirinya dan belum sepenuhnya menjalankan kewenangan yang dimilikinya dengan baik. Sehingga apa yang menjadi kewenangan yang dimilikinya belum terlaksana dengan baik seperti yang terlihat pada hasil wawancara dibawah ini :

1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Dari uraian kutipan wawancara yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa belum ada penetapan Rancangan Peraturan Desa maupun dalam merumuskan rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Hal ini dibuktikan dengan bahwa sampai saat ini Desa Sukodadi belum memiliki satu pun Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal masih jauh dari yang seharusnya apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan melihat apa yang telah disampaikan oleh nara

⁹ Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan,(Yogyakarta:Liberty,1948),hlm.2.

sumber diatas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan penetapan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukodadi masih belum berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri bahwa belum pernah ada penetapan resmi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menetapkan rancangan peraturan desa hal ini juga diperkuat dengan pernyataan nara sumber yang mengatakan bahwa memang sudah dari awal kondisi Badan Permusyawaratan Desa ini belum sepenuhnya berjalan sesuai yang telah ditetapkan peraturan yang telah peneliti jabarkan.

Jadi, dalam hal menetapkan rancangan peraturan desa itu belum berjalan sebagaimana mestinya yang seharusnya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dari semua hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai usulan menetapkan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa baik mulai dari menyusun rancangan sampai dengan menetapkan sebuah rancangan menjadi sebuah peraturan dapat diambil sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri belum berjalan dengan baik sebagaimana yang seharusnya dijalankan oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sangat terlihat sekali perbedaan antara pelaksanaan wewenang yang Badan Permusyawaratan Desa lakukan dilapangan dengan yang seharusnya dilaksanakan menurut pendapat para ahli tentang tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Sangat terlihat sekali perbedaan antara pelaksanaan wewenang yang Badan Permusyawaratan Desa lakukan dilapangan dengan yang seharusnya dilaksanakan menurut pendapat para ahli tentang tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dengan itu, sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki kewenangan dalam menyusul peraturan yang terdapat di desa, harus memperhatikan dalam pembentukannya agar menunjang penyelenggaraan bagi kepentingan pemerintah desa dan masyarakat desa, yang menjadikan kebijakannya menjadi efektif, dengan diperlukan sejumlah hal sebagai berikut:

- a. Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan.
- b. Kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya.

- c. Diperlukan adanya pengawasan publik (*public controle*), yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.¹⁰
2. Menyalurkan Aspirasi Dari Masyarakat Desa Menurut apa yang telah disampaikan oleh Bapak H. Muljono mengenai pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan tugas kewenangannya meskipun belum terdapat bukti catatan resmi dan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa mengenai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat desa setempat. Hal ini semakin diperjelas dengan pernyataan dari kepala desa yang mengatakan bahwa belum ada usulan aspirasi masyarakat resmi yang disampaikan Badan Permusyawaratan Desa ke pemerintah desa.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menanyakan apa saja aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat desa kepada Badan Permusyawaratan Desa ataupun aspirasi yang disampaikan ke desa, maka temuan dilapangan yang peneliti peroleh, aspirasi yang telah masyarakat sampaikan adalah seperti pembangunan fisik dan infrastruktur meliputi pembangunan, perbaikan jalan-jalan desa (pembuatan rabat beton). Dari beberapa kutipan wawancara yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat sudah mulai terlaksanakan namun belum mengarah kearah yang lebih baik. hal ini dapat dilihat dengan realisasi dilapangan yang belum menunjukkan kinerja yang baik.

Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sehingga terkesan mereka bekerja sendiri-sendiri, hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan jawaban yang dikemukakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa itu sendiri, hal ini membuktikan bahwa kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat.¹¹

3. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa, Pelaksanaan Peraturan Desa, Serta Pengawasan Jalannya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dari beberapa kutipan pernyataan yang diberikan oleh nara sumber dapat diambil kesimpulan

¹⁰ Anang Sulistyono, (15, April, 2020), Kebijakan Public Dan Demokrasi, diakses Pada 17 Juni 2021 Pukul 10.17 dari Times Indonesia: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/265021/kebijakan-publik-dan-demokrasi>

¹¹ Bapak H. Muljono, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Wawancara pada tanggal 7 April 2021 melalui aplikasi Whastapp.

bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan serta belum menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bidang pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, serta pengawasan terhadap jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa belum pernah melakukan pengawasan yang benar-benar seharusnya dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Karena memang sudah dari awal apa yang menjadi fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan dengan baik maka dalam tahap evaluasi juga belum berjalan dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemahaman dan keaktifan sangat dibutuhkan dalam setiap orang dalam suatu organisasi untuk membuat suatu perubahan menuju kearah yang lebih baik. Untuk menciptakan suatu lembaga yang baik dalam melaksanakan suatu tugas dan kewajibannya memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki pendidikan dan pemahaman serta ilmu pengetahuan yang luas untuk menjalankan sebuah jabatan yang dipegang oleh seseorang tersebut, begitu juga halnya dalam menjalankan kewenangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan sebagian banyaknya anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagian belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, berikut ini adalah beberapa faktor tersebut :

- a. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan kewenangan yang dimilikinya.
- b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Kurangnya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah di atasnya .
- d. Kerjasama yang kurang terjalin dengan baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa.
- e. Lemahnya koordinasi yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan faktor yang paling vital dalam melaksanakan suatu tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh sebuah lembaga instansi pemerintahan meskipun dalam ruang lingkup pemerintahan yang lebih kecil seperti dalam instansi pemerintahan desa. Pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukodadi Kecamatan kangkung Kabupaten Kendal masih sangat kurang dalam kelima faktor diatas sehingga menyebabkan apa yang menjadi tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa Sukodadi masih belum berjalan dengan baik dan masih jauh dengan kewenangan yang seharusnya dijalankan.

Faktor yang menghambat dan mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk berperan dalam mengimplementasikan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

1. Faktor penghambat BPD dalam Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa:
 - a. Pola Komunikasi

Faktor penghambat dalam menjalankan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa adalah pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, baik antara Ketua BPD dengan anggotanya maupun antara Pemerintahan desa dengan anggota BPD. Hal ini dikatakan oleh ibu lin rodhiyah, antara lain.¹²

- 1) Musyawarah

Jika ada pertemuan Musyawarah yang dilangsungkan di kantor pemerintah desa, yang mana pertemuan tersebut dilakukan karena berada dimasa pandemi oleh pemerintahan desa dengan BPD maupun kepala desa dengan masyarakat atau BPD dengan masyarakat. dari banyaknya kegiatan yang ada sering dilakukan bahwa musyawarah tersebut durasinya bersifat borongan, Sehingga banyak dari pertemuan yang membahas kegiatan-kegiatan ketika dilaksanakan kurang begitu maksimal.

- 2) Fasilitas

Faktor fasilitas penghambat Badan permusyawaratan desa seperti, tidak adanya komputer maupun laptop dan tidak tersediannya kantor khusus BPD sebagai sarana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kegiatan yang

¹² lin rodhiyah, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Wawancara pada tanggal 7 April 2021 melalui aplikasi Whastapp.

berkenaan dengan kegiatan BPD. Karena wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD. Hal ini juga dimaksudkan dalam memudahkan komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD dengan pemerintahan desa maupun anggota BPD dengan anggota yang lain. Wawancara dengan bapak Syahrul Ikhsan selaku Wakil Ketua BPD di Desa Sukodadi.¹³

2. Faktor pendukung BPD dalam Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa:

a. BPD Bekerja sama dengan kepala Desa

Berdasarkan wawancara di Desa Sukodadi dengan Bapak Moh. Ikhwan selaku ketua BPD mengatakan bahwa faktor pendukung yang diberikan oleh Bapak Mustaqim selaku Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak terkait seperti sekretaris desa, dan lainnya di Desa Sukodadi mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat tentang Pentingnya Badan Permusyawaratan Desa dan fungsinya adalah untuk mengawasi demi kemajuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan demi kemajuan pemerintah desa Sukodadi.¹⁴

b. Masyarakat

Berdasarkan wawancara di Desa Sukodadi dengan Ibu Titin selaku ibu rumah tangga mengatakan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan apresiasi dari masyarakat Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat BPD punya lebih banyak ruang gerak. untuk dapat menjalankan fungsinya.

Tetapi juga sumbangsih dari masyarakat tidak hanya dari banyaknya aspirasi, gagasan-gagasan yang masuk untuk mengimplementasikan peraturan desa. Keinginan dan semangat masyarakatlah yang membuat segala keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa mudah dilaksanakan, peran dan keikutsertaan masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam melaksanakan keputusan sangat penting. Sehingga dalam menentukan efektifitas tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa bisa berjalan dengan baik.

Upaya yang dapat dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengimplementasikan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

¹³ Syahrul Ikhsan, Wakil Ketua BPD, Wawancara pada tanggal 5 April 2021 melalui aplikasi Whastapp.

¹⁴ Moh Ikhwan, Ketua BPD, Wawancara pada tanggal 4 April 2021 melalui aplikasi Whastapp.

Melihat kenyataan yang demikian, disisi lain, sebenarnya pemerintah desa tidak membiarkan begitu saja. Pemerintah desa selaku partner dari BPD sudah berupaya melakukan komunikasi yang intens dengan tujuan untuk mendorong agar BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya ini, tetapi BPD belum sepenuhnya proaktif dalam merespon hal tersebut. Disamping komunikasi yang diupayakan oleh pemerintah desa setempat, ternyata komunikasi yang intens pun telah diupayakan oleh ketua BPD kepada para anggotanya.

Komunikasi menjadi salah satu unsur lain yang ikut berperan dalam mengupayakan maksimalnya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan. Akan tetapi belum semua unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memahami hal ini, terlebih merespon dengan baik upaya yang dilakukan tersebut. Dipihak lain, masyarakat juga pasif terhadap hal ini. Masyarakat cenderung hanya sibuk dengan urusan pekerjaan pribadi dan keluarga masing-masing sehingga tidak ikut berpartisipasi aktif dan terjadi pembiaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang demikian ini.

Kenyataan ini pun tidak bisa dijadikan sebagai penyebab utama, karena Sebagian besar masyarakat hanya menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian dan perkebunan. Disamping sisi ekonomi yang menuntut mereka harus bekerja keras, disisi lain adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat menjadikan mereka pasif. Sebagian besar masyarakat hanya mengenyam Pendidikan sampai pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut membuat mereka kurang paham mengenai bagaimana seharusnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sehingga tidak terjadi komunikasi yang seharusnya antara masyarakat dengan pemerintah desa yang ada.

Ketika rendahnya komitmen dalam menjalankan kewenangan, fungsi, dan hak BPD yang akan terjadi adalah hal tersebut tidak pula memdorong masyarakat setempat untuk bersuara atau menyampaikan aspirasinya, padahal BPD sebagai lembaga yang mewakili mereka dalam tatanan pemerintahan desa. Masyarakat cenderung apatis sehingga tidak ikut memberikan input yang baik bagi BPD untuk dapat mengimplementasikan tugas fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai kritikan dan argumen masyarakat hanya menjadi sebuah pembahasan formal saja tanpa upaya disalurkan ke BPD secara langsung, apalagi ke pemerintah desa.

Karena dalam pemerintahan yang baik, harus melihat pada pemangku atau pelaksananya untuk menilai dalam dua segi. Dua segi yang dimaksud adalah pertama, menilai isi peraturan hukum dan kedua menilai dalam pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua segi pekerjaan yuris tersebut terikat oleh norma-norma moral, keadilan, aequitas, kebenaran, dan kebaikan. Makin besar ia merasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai norma

yuridis, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari Negara.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasar pada pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan dari BPD atas pemerintahan belum sepenuhnya berjalan, dengan selalu memantau kinerja pemerintah desa sekalipun dalam prakteknya belum maksimal. Karena pada dasarnya kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pemerintahan memiliki berbagai macam hak, kewajiban, tugas, dan fungsi, maupun kewenangan yang didapat dan harus dipatuhi maupun dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dari semua itu adapun kewenangan dari badan permusyawaratan desa sesuai dengan Kewenangan dari badan permusyawaratan desa sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. faktor penghambat dan pendukung BPD desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten kendal mengenai koordinasi yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik serta fasilitas yang dimiliki BPD dirasa belum mempunyai wadah sehingga kantor ketua BPD dengan anggotannya masih ikut dalam wilayah kantor pemerintahan desa. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan keseluruhan sangat diapresiasi oleh masyarakat sehingga walaupun kurang adanya koordinasi belum sepenuhnya berjalan itu tetap terlaksana kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPD dan Kepala desa.
3. Upaya yang dapat dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengimplementasikan peraturan desa: Ketua BPD Selalu melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan anggotannya, Dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan BPD dengan pemerintah Desa sudah mulai dibangun komunikasi yang jelas sehingga dapat menjadikan desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal menjadi Desa yang lebih baik dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.

¹⁵ Anang Sulistyono, (12, Agustus, 2020), Jangan Sampai Jadi Budaya Hukum, diakses Pada 27 Juni 2021 Pukul 11.21 dari Times Indonesia: <https://timesindonesia.co.id/i/290418#.YOgdQcokz-8>.

- Hasibuan, H. Malayu, 2009, *Manajemen Dasar*, pengertian dan masalah, edisi revisi, cetakan delapan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Husaini Usman, 2001, *Metodologi penelitian sosiasl*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Mukhtar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press.
- Ridwan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Rusadi Kantaprawira, 1998. *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sadu Wasistiono, M. Irawan Tahir, 2007, *Prospek Pengembang Desa*, Bandung CV Fokus Media.
- Sapari Iman Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sapari Iman Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sondang Siagian P, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi aksara
- Sugiyono , 2013, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Widjaja HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/ Marga*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Jurnal

Abid Zamzami, Maret, 2021, Harmonisasi Negara dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1.

Abid Zamzami, Juni 2020, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, *Yurispruden*, Vol. 3. No. 2

Internet

Anang Sulistyono, 15, April, 2020, Kebijakan Public Dan Demokrasi, diakses Pada 17 Juni 2021 Pukul 10.17 dari Times Indonesia: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/265021/kebijakan-publik-dan-demokrasi>

Anang Sulistyono, 12, Agustus, 2020, Jangan Sampai Jadi Budaya Hukum, diakses Pada 27 Juni 2021 Pukul 10.17 dari Times Indonesia: <https://timesindonesia.co.id/i/290418#>.

Abid Zamzami, 12 Oktober 2017, Negara dan Kredibilitas Usaha, diakses Pada 27 Juni 2021 Pukul 11.30 dari Times Indonesia: <https://timesindonesia.co.id/i/158574#>